

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap *crypto asset* dalam perdagangan internasional tidak memiliki perbedaan yang mendasar serta memiliki tujuan yang sama, terlihat dari pergerakan organisasi Internasional dan negara-negara industri yang membentuk hukum nasionalnya masing-masing seperti dalam panduan FATF (Guidance RBAVA) dan Directive UE 2018/843 yang mewajibkan untuk memiliki pengaturan pencucian uang dan pendanaan terorisme menggunakan *crypto asset*. Pengaturan terhadap *crypto asset* di beberapa negara, seperti Australia memilih untuk mengatur perdagangan *crypto asset* dengan meamandemen undang-undang perlindungan konsumen, pajak dan transaksi perdagangan. Australia lebih memfokuskan pada regulasi transaksi perdagangan virtual dan menjadikan *crypto asset* dalam kategori khusus. Jepang memilih untuk memasukkan *crypto asset* sebagai mata uang virtual yang secara langsung diawasi oleh lembaga keuangan Jepang. Untuk Kanada sendiri memilih membentuk undang-undang tersendiri/khusus terhadap *crypto asset* yang mana undang-undang tersebut diawasi oleh badan sekuritas nasional. Di Indonesia regulasi terhadap *crypto asset* masih pada tahap awal yang mana masih memerlukan penambahan dan perbaikan. Kedudukan regulasi

*crypto asset* berada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dibawah Kementerian Perdagangan.

2. Penggunaan *crypto asset* dalam perdagangan internasional didasari kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Prakteknya kebutuhan pengguna dari tahun ke tahun terus berubah. Dengan banyaknya negara mulai melegalkan *crypto asset* meningkatkan minat dari pengguna tersebut di seluruh dunia. Namun dalam beberapa kondisi dan sejarah yang mengikat *crypto asset* begitu identik dengan sesuatu yang tidak jelas ataupun instrumen kejahatan. Merupakan suatu tanggung jawab negara dalam mengoptimalkan inovasi teknologi tersebut. Hal ini didasari potensi *crypto asset* yang begitu besar.
3. Kendala-kendala dalam pengaturan *cryptop asset* sebagai aset atau komoditas di Indonesia, dibutuhkan pengaturan tambahan dikarenakan :
  - a) Belum adanya regulasi terhadap lembaga keuangan. Dimana sebenarnya lembaga keuangan bukannya tidak ikut serta dalam pengawasan *crypto asset* namun belum adanya dan dibutuhkan peraturan tambahan untuk menyeimbangkan dan memberikan kejelasan peranan lembaga keuangan tersebut.
  - b) Belum adanya regulasi terhadap perpajakan Dalam hal ini regulasi pengaturan pajak bagi pengguna dan pelaku usaha belum ditetapkan. Tentunya dibutuhkan kajian lebih lanjut namun harus disegerakan melihat *crypto asset* telah menjadi komoditas di Indonesia
  - c) Belum adanya pembentukan badan Khusus. Hal ini didasari bahwa kebutuhan dalam pengawasan kebijakan terhadap *crypto asset* tidaklah

sedikit. Dengan adanya badan tersebut diharapkan segala peraturan dapat terlaksana dengan baik dan meminimalisir tindakan melanggar hukum.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, adapun saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat Internasional adalah

1. Sebaiknya dibentuk suatu pengaturan secara internasional yang jelas terhadap *crypto asset*. Beberapa negara telah membentuk undang-undang khusus ataupun mengamandemen undang-undang yang telah ada, mengikuti kebutuhan pasar aset kripto di negara mereka masing-masing. Dengan kekuatan hukum pada pengaturan *crypto asset* masih berada ditingkat nasional diharapkan kedepannya ada dibentuk konvensi yang secara khusus mengatur *crypto asset*. Dengan rentannya teknologi tersebut tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang akan menjadikan *crypto asset* sebagai sarana kejahatan yang terorganisir secara internasional.
2. Untuk Indonesia sendiri diharapkan keseriusan pemerintah dalam penerapan dan pengwasan regulasi terhadap *crypto asset*. Perkembangan teknologi bukanlah sesuatu yang dapat dicegah dan tindakan yang harus menjadi prioritas adalah melindungi masyarakat dalam regulasi hukum yang tepat.